

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali di perkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu memberi nama pada sistem pengendalian sosial (*Social Control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum adat di Hindia Belanda.¹ Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Indonesia merupakan negara yang mengakui hukum adat juga sebagai aturan yang berlaku, hukum adat adalah sistem ketentuan yang mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang berasal dari suatu suku dengan tradisi turun temurun maka disebut tradisi adat, sebagian Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan hukum adat sebagai aturan dalam pembagian warisan.

¹ Yulia Dr, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Unimal Press, hlm. 1-2

Sistem kekerabatan dalam hukum adat ada tiga, yaitu: (1) Sistem Patrilineal merupakan suatu adat masyarakat yang mengatur alur berasal dari pihak ayah; (2) Sistem Matrilineal merupakan suatu adat masyarakat yang mengatur alur dari keturunan pihak ibu; dan (3) Sistem Parental merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu. Sistem kekerabatan dalam hal ini, sangat mempengaruhi aturan dalam kehidupan masyarakat adat. Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal berbeda dengan sistem kekerabatan matrilineal, begitu juga dengan sistem kekerabatan parental. Perbedaan sistem ini memiliki dampak dalam kehidupan seperti perkawinan, pengangkatan anak, pembagian waris dan lain sebagainya.

Masyarakat suku Batak terdiri dari sub suku-suku yaitu: (1) Batak Karo yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi Dataran Tinggi Karo, Langkat, Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian dari daerah Dairi; (2) Batak Simalungun yang mendiami suatu daerah Induk Simalungun; (3) Batak Pakpak yang mendiami daerah Induk Dairi; (4) Batak Toba yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, daerah Asahan, Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah Pegunungan Pahae dan Habinsaran; (5) Batak Angkola yang mendiami daerah Induk Angkola dan Sipirok dan sebagian dari Sibolga dan Batang Toru dan bagian Utara dari Padang Lawas; (6) Mandailing yang mendiami daerah Induk Mandailing, Ulu, Pakatan dan bagian Selatan dari Padang Lawas.²

Dalam kehidupan masyarakat Adat Batak Karo sampai saat ini masih menjalankan adat istiadat dengan sangat rekat dapat dilihat pada kegiatan - kegiatan yang masih

² Koentjaraningrat, 1971, *Manusia dan Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 94

dilakukan sampai sekarang. Seperti, salah satu diantaranya yaitu adat kematian. Adat kematian tersebut terdapat proses pembagian waris, yang dilakukan dengan cara *runngu* (Musyawarah Keluarga) yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Pada daerah dataran tinggi Kabupaten Karo, dimana penduduknya adalah mayoritas suku Batak Karo, pada pembagian waris masih menggunakan sistem patrilineal (sistem keturunan berasal dari pihak ayah). Dengan itu, sistem tersebut dianggap tidak adil bagi kalangan anak perempuan.

Suku Karo ada tiga terjalannya kekerabatan karena *ertutur* yaitu; (1) *Perkade-kaden arah keturunen (terombo)* kekerabatan diambil dari marga, ayah, nenek, nenek ayah, anak, cucu dan sebagainya. (2) *Perkade-kaden arah perjabun (emas pendemuken)* kekerabatan terjadi karena ada pihak keluarga yang menikah dengan yang lain dan pada umumnya dibayar sebagai mahar adalah dengan “emas”. (3) *Perkade-kaden arah orat tutur* atau sejarah. Garis keturunan ertuturnya ditarik dari marga Ayah dan beru Ibu serta dari yang melahirkan ayah dan ibu. *Ertutur* dalam suku Karo sangatlah penting karena Orang Karo tidak diperkenankan menikah dengan *beru* atau *merga* yang sama dengannya. Dalam tradisi *ertutursuku* Karo menunjukkan suatu alur kekerabatan dalam keluarga yang berdasarkan pada *Merga Silima*.

Masyarakat adat adalah kelompok orang yang patuh pada peraturan atau hukum, yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Maka dari itu seluruh perilaku yang terlihat harus dipatuhi agar dapat terhindar dari sanksi atas hukum adat yang berlaku.³ Pertikaian terkait pembagian waris bisa muncul karena berbagai penyebab, salah satunya

³ Samosir Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan, hlm. 69

adalah pembagian warisan yang dilakukan secara tidak adil oleh pewaris kepada ahli waris. Salah satu penyebab ini dapat ditemukan pada sistem pembagian waris pada masyarakat adat Batak Karo. Kematian seseorang tidak hanya meninggalkan ahli waris atau harta peninggalan, melainkan juga meninggalkan hubungan hukum yang telah diikat. Sebelum pewaris meninggal dunia yang berpengaruh tidak hanya pada keluarga yang ditinggalkan, melainkan kepentingan-kepentingan dari berbagai sumber masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung dengan pewaris.

Setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab, apakah dengan kematian seorang akan menyebabkan segala hak dan kewajiban yang ada pada masa hidupnya ikut hilang. Berhubung dengan itu, maka masyarakat membutuhkan adanya suatu aturan hukum tentang pembagian waris. Masyarakat hukum adat disebut dengan istilah “Masyarakat Tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut masyarakat adat.⁴ Istilah hukum waris dalam adat Batak Karo disebut dengan *Peradaten Kerna ErtaTading-tadingen* (aturan mengenai harta yang ditinggalkan). Dalam KUHPerdata istilah hukum waris terdapat dalam buku II. Pasal 830 – 1130 dan diatur juga dalam hukum Islam.

Hukum waris yang dimaksud pada bagian ini adalah sekelompok atau sekumpulan aturan yang mengatur tentang perihal bagaimana proses suatu harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia atau dengan kata lain, bagaimana proses peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa saja yang termasuk ahli waris dan berapa bagian

⁴*Ibid*, hlm. 72

masing-masing dari ahli waris.⁵ Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain, sebagai warisan yang kuat integrasinya dalam pola perilaku masyarakat. Sistem waris adat Batak Karo bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, karena berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan *rakutsitelu*, kepemilikan tanah adat atau *tanah pemulihen*. Setiap marga pada adat Batak Karo memiliki bagian tanah yang digunakan sebagai tanda asal dari sebuah marga tersebut. Apabila terjadi perubahan khusus menyangkut kedudukan anak sebagai ahli waris sifatnya kasuistis. Maka dari itu, anak perempuan merasa diperlakukan secara tidak adil dan tidak seimbang dengan anak laki-laki dalam pembagian harta dari pewaris. Faktanya anak perempuan juga terlibat dalam memenuhi kebutuhan hidup di dalam suatu keluarga. Dalam adat Batak Karo anak perempuan hanya dapat waris atas dasar *keleng ate* (kasih sayang) dari anak laki-laki. Selain itu, istri dari pewaris yang menyandang status janda juga tidak berhak memiliki atas harta warisan yang dimiliki pewaris. Jika, pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisan dapat berpindah kepemilikan kepada anak perempuan. Sedangkan, jika pewaris tidak memiliki anak, maka harta waris dapat berpindah tangan kepada saudara laki-laki dari pemilik waris.

Pertikaian terkait warisan bisa muncul karena berbagai penyebab, salah satunya adalah pembagian harta warisan yang dirasa tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak ahli waris. Salah satu rasa ketidak-adilan ini dapat dijumpai pada sistem pembagian harta warisan di Kota Kabanjahe dimana mayoritas penduduknya adalah suku Batak Karo

⁵ Eman Suparman, 2017, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

sehingga dalam hal kewarisan sistem pembagian harta yang digunakan adalah hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Salah satu putusan yang bertentangan dengan hukum waris menurut adat Batak Karo adalah putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN. Kbj (kasus: Bahagia Br Sembiring Brahmana melawan Genep Br. Tarigan, Para Ahli Waris Ngengkep Br. Sembiring Brahmana (Alm) Dan Terangkat Ginting (Alm), Keleng Br. Sembiring Brahmana, Lias Br. Sembiring Brahmana, Jumba Ras Malem Br. Sembiring Brahmana, Rincuh Sembiring Brahmana, Rospitah Br. Sembiring Brahmana, Ramah Br. Sembiring Brahmana, Rasmita Br. Sembiring Brahmana, Risma Waty Br. Sembiring Brahmana, Gelora Sembiring Brahmana, Jahrin Brahmana, Kepala Desa Rumah Kabanjahe, Roman Purba, SH, Prati/Notaris).

Mengenai adanya putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN. Kbj diduga bertentangan dengan hukum waris adat masyarakat suku Karo. Dimana pertimbangan hukum dalam putusan ini menyatakan bahwa hukum waris Indonesia mengakui pembagian yang sama di antara semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/Pn.Kbj Terhadap Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo Terkait Dengan Pembagian Harta Warisan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN. KbJ terhadap pembagian warisan pada masyarakat adat Karo?
2. Bagaimana kebijakan masyarakat adat Karo terhadap pelaksanaan putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN.KbJ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN. KbJ terhadap pembagian warisan pada masyarakat adat Karo
- b. Untuk mengetahui kebijakan/tindakan masyarakat adat Karo terhadap pelaksanaan putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN.KbJ.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian kepustakaan, dapat dijadikan sebagai masukan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman khususnya kepada masyarakat adat Karo dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

D. KerangkaKonseptual

Kerangkakonseptualmenjadipedomanpenelitiuntukmenjelaskansecarasistematisteori yang digunakandalampenelitianini. Maka dariitukerangkakonseptual yang diketengahkanakandibatasidengankonsepsipemakaianistilah-istilahdalampenulisaniniyaituImplikasiPutusanPengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/PN.KbjTerhadapEksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo TerkaitDenganPembagianHartaWarisan.

1. Implikasi

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidakterhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.⁶

Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah suatu konsekuensi langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

2. Putusan

⁶ Andewi Suhartini, “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi” 10, no. 1 (2010); hlm.42–43.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sentimen antara para pihak yang saling berkepentingan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.⁷

3. Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*, dan dari bahasa Latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan yang aktual. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya. Eksistensi adalah apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang ada didalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Menurut Abidin Zaenal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama seperti kata

⁷<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> Diakses tanggal 20 Februari 2024 pukul 22.33

exsistere, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengkatualisasikan potensi-potensi didalamnya.⁸

4. Hukum Adat

Menurut Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁹

5. Suku Karo

Suku Karo adalah salah satu etnis Batak yang menyebar dan menetap di Tanah Karo. Etnis ini memiliki bahasa yang disebut *cakap Karo* dan memiliki salam khas yaitu *mejuah-juah*. Adapun rumah tradisional masyarakat Batak Karo yang disebut dengan nama *Siwaluh Jabu* yang berarti rumah untuk delapan keluarga, yaitu rumah yang terdiri dari delapan kamar yang masing-masing kamar dihuni oleh satu keluarga. Tiap keluarga yang menghuni rumah itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pola kekerabatan masing-masing.¹⁰

6. Harta Warisan

⁸ Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.16

⁹ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm.14

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo Diakses tanggal 20 Februari 2024 pukul 23.31

Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris (hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang).¹¹

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa landasan teoritis, yaitu:

1. Teori *Sociological Jurisprudence*

Teori *Sociological Jurisprudence* adalah Teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat, hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa Undang-Undang dan Yurisprudensi atau kombinasi keduanya dan yang menjadi inti pemikiran dalam *sociological jurisprudence* ini adalah hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak maka akibatnya secara efektif akan mendapat tantangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

¹¹ Surini Ahlan Sjarif, dkk, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.10

- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹²

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹³

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.¹⁴

3. Teori Keadilan

Keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama yang bersifat alamiah, dimana keadilan ini merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari sesuatu masyarakat dalam hubungannya antara yang satu terhadap yang lainnya secara alamiah.¹⁵ Berdasarkan teori Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan *universal* adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum.

¹²Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

¹⁴Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 79

¹⁵Handy Sobandi, *Tinjauan Umum Tentang Keadilan*, UKM Press, Bandung, 2016, hlm. 1

- b. Keadilan *particular* adalah jenis keadilan yang identik dengan kepatutan, dimana keadilan *particular* ini terdiri dari dua bentuk yaitu keadilan *distributive* (keadilan proporsional) dan keadilan rektifikatoris.¹⁶

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, serta pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keempat makna keadilan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keadilan sebagai keseimbangan yaitu setiap aktivitas harus didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Keadilan dalam persamaan tidak ada bentuk diskriminasi apapun terhadap salah satu pihak, sehingga semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.
- c. Keadilan dalam memberikan hak adalah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak untuk menerimanya. Keadilan dalam makna ini harus dihormati dan diperjuangkan penegakannya.
- d. Pelimpahan wujud adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah limpahan wujud.¹⁷

Pada dasarnya, keadilan merupakan kesetaraan hak, kedudukan, tanggungjawab dan hal-hal lain dalam suatu sistem masyarakat, serta tidak ada unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lainnya.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 4

¹⁷Mohamad Yahya, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, STAI Swasta, Yogyakarta, 2013, hlm. 44-48

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antar peneliti dengan peneliti sebelumnya. Hal

ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama.

Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Nama Peneliti, Judul, Bentuk Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan
Jeffrey Pratama, Penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179K/SIP/1961 Terhadap Hak Mewarisi Masyarakat Batak Toba, Skripsi, 2018.	Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian milik Jefferey Pratama terkait metode penelitiannya yaitu yuridis-empiris.	Peneliti terdahulu menggunakan objek yaitu masyarakat Batak Toba sedangkan penulis menggunakan objek yaitu masyarakat Batak Karo. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada putusan yang digunakan, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/PN.Kbj sedangkan penelitian milik Jefferey Pratama menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 179K/SIP/1961.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja keilmuan yang salah satunya ditandai dengan menggunakan metode (dalam bahasa Yunani disebut *Methodos*, *Meta*

berarti diatas, sedangkan *Thodos* berarti suatu jalan, suatu cara).¹⁸ Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan uraian tentang metodologi dalam penelitian skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Bahder Johan Nasution, yakni “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena di Kabupaten Karo menjadi lokasi tempat tinggal masyarakat Batak Karo.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 81-82.

ataupun penyebaran kuesioner.²⁰Data yang dimaksud berupa informasi dari responden mengenai Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/PN.Kbj Terhadap Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo Terkait Dengan Pembagian Harta Warisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

- 1) Bahan Primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/PN.Kbj, serta peraturan lainnya yang berkaitan juga yang bersifat hukum dan dipergunakan untuk penulisan ini.
- 2) Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 16.

relevan, dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu: “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, polasikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.²¹

2) Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²² Penarikan sampel berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti dan metode *Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-

²¹ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 145.

²² *Ibid.*, hlm. 150.

bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

1) Data Primer, untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada beberapa Pengetua adat yang berada di Kabupaten Karo, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

2) Data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

e. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian akan dilakukan peng analisis dengan menggunakan kerangka teori yang dibangun oleh Bahder Johan Nasution, sebagai berikut:

“Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk member makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.

Kemudian setelah dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ada kalanya ditetapkan langkah lanjutnya dengan memperhatikan domeinkhusus yang menarik untuk diteliti.

Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik”.²³

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang telah tersedia. Bahan yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan, mengenai Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/PN.Kbj Terhadap Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo Terkait Dengan Pembagian Harta Warisan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ditulis dalam rangkaian yang sistematis, antara bagian-bagian di dalamnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Guna memberikan gambaran umum tentang skripsi ini maka penulis membagi empat bagian yang terdiri atas empat bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang yang

²³*Ibid.*, hlm. 174.

menjadi alasan pemilihan judul penelitian ini, yang
dilandjutkan dengan perumusan masalah dan
diikuti dengan tujuan serta manfaat penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga
diuraikan kerangka konseptual, landasan teoritis, dan
diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat, Hukum Waris Adat Karo

Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang hukum adat,
tinjauan umum tentang hukum waris adat Karo. Pada
bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan
yang ada pada bab pertama.

BAB III : Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/Pn.Kbj Terhadap Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Suku Karo Terkait Dengan Pembagian Harta Warisan

Dalam bab ini membahas pelaksanaan putusan No. 23/Pdt.G/2009/PN.
Kbj terhadap pembagian warisan pada masyarakat adat Karo dan
kebijakan/tindakan masyarakat adat Karo terhadap pelaksanaan putusan No.
23/Pdt.G/2009/PN.Kbj. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji
permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori
guna mendapatkan kesimpulan pada bab keempat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
Sebagai bagian akhir dari skripsi ini.

